



Kecamatan Suruh
Kab. Trenggalek

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKj IP

KECAMATAN SURUH TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suruh tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun Anggaran.

LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun untuk menjadi laporan atas kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Trenggalek, 18 Februari 2025
Camat Suruh



HARI ANDHIKO, AP.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730701 199403 1007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Tahunan Kecamatan Suruh sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, terkait penyelenggaraan pemerintahan dari segi akuntabilitas kinerja yang secara umum menggambarkan capaian kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini, disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan acuan yang dipergunakan adalah Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, termasuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan dasar perhitungan kinerja Kecamatan Suruh Tahun 2025. Disamping itu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengarusutamaan gender maka setiap opd/instansi wajib mengintegrasikannya dalam seluruh siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Suruh Tahun 2025 dengan membandingkan target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis, menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja dengan

kategori **“Sangat Baik”**, dengan pencapaian 100%, hal tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Kecamatan Suruh Tahun 2025

No	Sebaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,93(A)	88,73	100,9
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	94,35	104,8

Dari segi akuntabilitas keuangan, secara umum pencapaian akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Suruh Tahun 2025 termasuk **memuaskan** dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai **95,85%**. Dari total anggaran Tahun 2025 sejumlah Rp. 2.228.602.094 dimana anggaran yang dapat direalisasikan sejumlah Rp. 2.136.026.244. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan.

Meskipun secara umum telah menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tinggi, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Suruh. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di Kecamatan Suruh bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan Kecamatan Suruh menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	3
1.3 Isu – Isu Strategis	24
1.4 Landasan Hukum	24
1.5 Sistematika Penulisan	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Rencana Strategis	27
II.2 Indikator Kinerja Utama	32
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
II.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Pengukuran Kinerja 2024	37
III.2 Analisis Capaian Kinerja	40
III.3 Realisasi Kinerja Lainnya	54
III.4 Capaian Kinerja Anggaran Responsif Gender (ARG)	57
III.5 Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	
PENUTUP	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil	7
1.2	Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Kec. Suruh Tahun 2025.....	8
1.3	Barang yang Dikelola Kec. Suruh Tahun 2025	9
1.4	Tabel permasalahan dan isu strategis Kec. Suruh.....	24
2.1	Matriks Perencanaan Kinerja Kec. Suruh Tahun 2025.....	27
2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek ..	33
2.3	Pertbandingan Perjanjian Kinerja Kec. Suruh Kab. Trenggalek Tahun 2025 Sebelum dan Sesudah Perubahan	34
2.4	Pertbandingan Perjanjian Kinerja yang mengalami perubahan Kecamatan Suruh Tahun 2025	35
2.5	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	36
3.1	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Kec. Suruh Kab. Trenggalek	37
3.2	Analisis Capaian Kinerja	40
3.2.1	Pertbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025 (Nilai Kategori Nilai SAKIP)	42
3.2.2	Pertbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025 (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat)	47
3.3	Pertbandingan Capaian dengan Kabupaten/Kota lain	48
3.4	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	48
3.5	Realisasi Capaian Kinerja Lainnya Indikator Tujuan 1.....	54
3.6	Pertbandingan Target Realisasi Indikator Tujuan 1.....	55
3.7	Realisasi Capaian Kinerja Lainnya Indikator Tujuan 2.....	55
3.8	Pertbandingan Target Realisasi Indikator Tujuan 2.....	57
3.9	Realisasi Anggaran Tahun 2025	60

3.10	Pertbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	61
3.11	Perhitungan Efisiensi	61

DAFTAR GAMBAR

1.1	Peta Administrasi Kec. Suruh	4
1.2	Bagan Susunan Organisasi Kec. Suruh Berdasarkan Peraturan Bupati No 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Patunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah penwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Suruh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperimbangan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Suruh mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Suruh Tahun 2021-2026, dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Pelaporan dimaksud dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Suruh sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara Camat Suruh dengan Bupati Trenggalek yang sudah tertuang dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Suruh.

Untuk tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
- b. Mendorong Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kinerjanya;
- d. Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

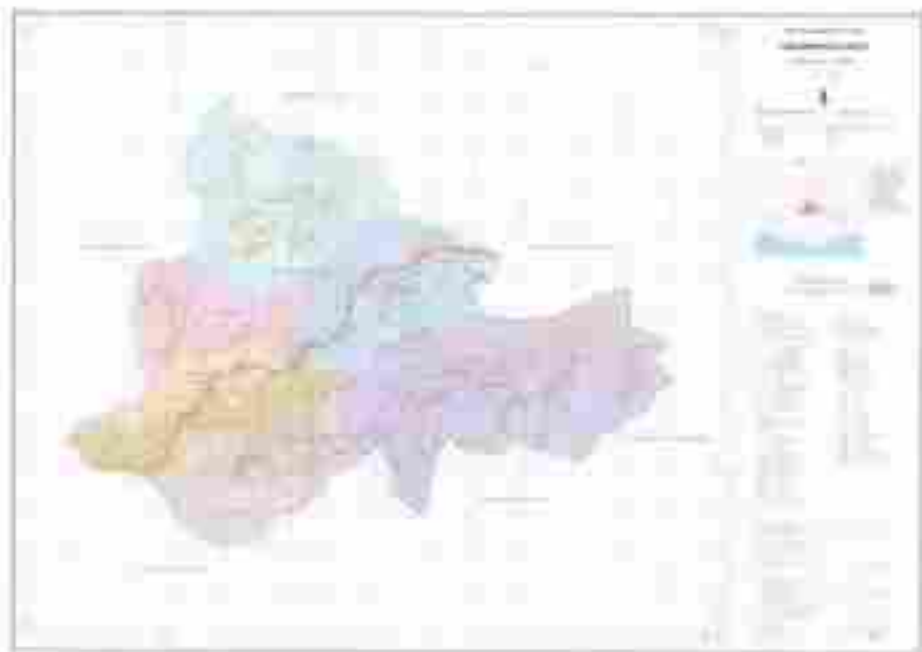
1.2. Gambaran Umum

Kecamatan Suruh sebagai salah satu Perangkat Daerah di

Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan organisasi berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan. Secara Geografis Kecamatan Suruh terletak 111°54 Bujur Timur dan 08,096 Lintang Selatan dengan ketinggian 147 meter diatas permukaan air laut dengan Luas Wilayah 115,17 KM²

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Suruh, yaitu :

1. Sebelah Utara : Kec. Tugu
2. Sebelah Timur : Kec. Karanganyar
3. Sebelah Selatan : Kec. Dongko
4. Sebelah Barat : Kec. Pule



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Suruh

Wilayah Kecamatan Suruh terdiri dari 7 (Tujuh) desa, yaitu :

- 1) Desa Suruh

- 2) Desa Gamping
- 3) Desa Nglebo
- 4) Desa Wonokerto
- 5) Desa Puru
- 6) Desa Ngrandu
- 7) Desa Minjon

Ekonomi makro Kecamatan Suruh tergambar dalam luas area layanan Kecamatan Suruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar 5.072 Ha, yang tercakup dalam 7 desa, dengan jumlah dusun sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Dusun, meliputi 41 (empat puluh satu) Rukun Warga (RW) dan 189 (seratus delapan puluh sembilan) Rukun Tetangga (RT) dan orbitasi (jarak terdekat/terjauh) antara Kecamatan (ibukota Kecamatan) dengan :

- | | |
|--------------------------|----------|
| □ jarak desa terjauh | : 9 Km |
| □ jarak dengan kabupaten | : 20 Km |
| □ jarak dengan provinsi | : 221 KM |

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Suruh mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum; penyelenggaraan;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati;

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan Suruh menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian operasional program-program Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan;
- d. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. penyelenggaraan pelayanan umum;
- i. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan serta

penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya,
dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Suruh didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 16 (enam belas) orang (data sumber per Desember Tahun 2025) yang terdiri dari PNS sebanyak 12 (dua belas) orang, CPNS 2 (dua) orang dan PPPK sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Karyawan / karyawati Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2024 berjumlah 16 (enam belas) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
Menurut Golongan PNS			
1	Golongan I	-	Orang
2	Golongan II	5	Orang
3	Golongan III	7	Orang
4	Golongan IV	2	Orang
	Jumlah Total	14	Orang
Menurut Golongan PPPK			
1	Golongan V	2	orang
	Jumlah Total	2	orang
Menurut Pendidikan			
1	Pasca Sarjana	2	Orang
2	Sarjana	6	Orang
3	Diploma (D-III)	1	Orang
4	Diploma (D-IV)		Orang
5	SLTA/SMA/SMK	7	Orang
6	SLTP/SMP		Orang

7	SD		Orang
	Jumlah Total	16	Orang
Menurut Jenis Kedudukan			
1	Struktural		Orang
2	Fungsional		Orang
3	Teknis		Orang
4	Diklat Dasar Pol PP		Orang
	Jumlah Total		Orang
Menurut Jenis Kelamin			
1	Laki - Laki	13	Orang
2	Perempuan	3	Orang
	Jumlah Total	16	Orang

Sumber : Data Pegawai Kec Suruh, Desember 2023

Komposisi pegawai Kecamatan Suruh berdasarkan jenis kelamin yakni pegawai ASN laki –laki sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan perempuan sebanyak 3 (orang) orang.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai ASN Tahun 2023

No	Jenis Pegawai	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	12	2	14
2	PPPK	1	1	2

Sumber : Data Pegawai Kecamatan Suruh, Desember Tahun 2023

2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Suruh

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Kecamatan Suruh sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 01 Tahun 2019:

Tabel 1.3
Barang yang Dikelola
Kecamatan Suruh Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
2	Generator SILENT / DIESEL	1
3	Mobil Panther ISUZU TBR S4 F TURBO LN	1
4	Truck Mitsubishi coil diesel FE 74 S/125 PS	1
5	Sepeda Motor	23
6	Kereta dorong artco	1
7	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1
8	Mesin Ketik Manual	2
9	Lemari Besi	3
10	Filing Kabinet	10
11	BrandKas	1
12	Papan Nama Instansi	2
13	White Board	1
14	Alat Penghancur Kertas	1
15	Mesin Absensi	2
16	Lcd Proyektor	1
17	Senter Lain	3
18	Lemari Arsip	4
19	Rak Arsip kayu	3
20	Rak Arsip Besi	5
21	Kursi TungguBesi Metal	4
22	Meja Rapat	1
23	Kursi Rapat Fukuda	12
24	Kursi Tamu	4
25	Meja Kursi Tamu	2
26	Kursi Tunggu Kayu	2
27	Meja Kerja	7
28	Meja Rapat	1
29	Sekat Ruangan Pelayanan	1
30	Mesin Pemotong Rumput	1
31	Air Conditioner	5

32	Kipas Angin	10
33	Tandon Air	1
34	Televisi	2
35	Tapak Meja/Alat Hiasan	4
36	Handycam	1
37	Korden	2
38	Tenda	2
39	Parabola/Receiver	1
40	Tralis Jendela	10
41	Washafel	1
42	Meja Kerja Operator	3
43	Kursi Kerja Pejabat	2
44	Kursi Kerja Non Struktural	18
45	Kursi Hadap	5
46	Laman Ansis Untuk Ansis Dinas	1
47	Kursi Besi	50
48	Meja Tulis	10
49	Kursi Biasa	9
50	Kursi Lipat Elephant	7
51	Meja 1/2 Biro	1
52	Kursi Kayu Spon	1
53	Kursi Tunggu Fukuda	45
54	Guci Air	1
55	Kursi Kerja Fukuda	8
56	Kursi Tangan	1
57	Meja Komputer	2
58	Amplifier	1
59	Microphone/ Wireless Mic Spl Audio - Wm2202	1
60	Speaker Aktive	1
61	Mixer/Audio Master Contrl Unit	1
62	Microphone BEHRINGER ULM202/USB	1
63	Camera Digital Sony Dsc-w 180	1
64	Camera NIKON DSLR D5600	1
65	Ht Starboom	3
66	Ltd Slide Projektor Sony Ds270n	1

67	Layar Proyektor	2
68	Speaker TOA	1
69	Wireless Mic Teris	1
70	Thermulgun	1
71	Clinical Thermometer	1
72	Local Area Network (Lan)	1
73	Computer PC	5
74	Computer Notebook	6
75	Laptop	9
76	Printer	13
77	Scanner	1
78	Monochrome Laser Cartridge	2
79	Memory	4
80	Alat Pelindung Diri Akrilik	6
81	Gedung Kantor	1
82	Pagar Kantor	1
83	Pagar Kantor	1
84	Pagar Kantor Dari Paving	1
85	Jaringan Listrik	1
86	Jaringan Instalasi Listrik	1
87	Jaringan Telepon	1
Jumlah Total Unit		382

Sumber: Pengelola Barang Kecamatan Suruh 2025

1.2.1 Struktur organisasi

A. Tugas Kecamatan Suruh

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang SOTK Kecamatan sebagaimana dimaksud memiliki Tugas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum;

penyelenggaraan;

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat melaksanakan tugas yang diimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

A. Fungsi Kecamatan Suruh

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Suruh menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian operasional program-program Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan;
- d. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan

pembangunan;

- g. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. penyelenggaraan pelayanan umum;
- i. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya, dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Kecamatan Suruh terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat
- c. Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- d. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- e. Seksi Tata Pemerintahan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Seksi Ekonomi Pembangunan
- h. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Suruh dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana diatas Camat juga melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretanat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Camat dan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan

Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Kecamatan.

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan, dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian umum dan kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan mendokumentasikan berita;
- f. kegiatan Kecamatan serta melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Kecamatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian;

dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi tata pemerintahan

Seksi tata pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi tata pemerintahan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi tata pemerintahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- g. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa;
- j. memfasilitasi pelaksanaan permusyawaratan desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- k. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- l. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelantikan perangkat desa;
- m. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan lembaga kemasyarakatan;
- o. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- p. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan, pemanfaatan, dan perdayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa serta penyusunan profil/data desa;
- q. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi pencatatan pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil;
- r. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perizinan;
- s. mengumpulkan, menginventarisasi mengolah data permasalahan dan serta informasi, melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan perizinan serta informasi dan pengaduan;
- t. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan dan perizinan;
- u. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- v. melaksanakan kegiatan administrasi penerimaan dan

pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat serta meneruskan ke Seksi yang membidangi;

- w. melaksanakan kegiatan pelayanan dan perizinan;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tata pemerintahan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum yang dipimpin oleh Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;

- f. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat yang di wilayah Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- k. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi perekonomian dan pembangunan

Seksi perekonomian ketenteraman dan ketertiban umum yang dipimpin oleh Kepala Seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi perekonomian dan

- pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi perekonomian dan pembangunan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan serta penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan;
 - h. melaksanakan supervisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kegiatan pembinaan usaha perekonomian desa/kelurahan;
 - j. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan desa dan

pendayagunaan aset desa,

- k. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan dan musrenbang desa/kelurahan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan desa di wilayahnya;
- m. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perekonomian dan pembangunan;
- dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi kesejahteraan rakyat

Seksi kesejahteraan rakyat yang dipimpin oleh Kepala Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi kesejahteraan rakyat sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi kesejahteraan rakyat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan

kegiatan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- f. mengkoordinasikan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit di masyarakat dan korban bencana alam;
- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perkawinan, perceraian perubahan status anak dan pewarganegaraan ;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi kesejahteraan rakyat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Suruh
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan



1.3. Isu – isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra, maka dirumuskan isu strategis Kecamatan Suruh yaitu :

- a. Peningkatan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam rangka penanganan kondusifitas wilayah. Dikarenakan secara Geografis Kecamatan Suruh merupakan wilayah pegunungan. Oleh sebab itu masih sering terjadinya rawan bencana, baik tanah longsor dan maupun kekeringan. Yang masih diperlukan koordinasi dan tindak lanjut dan dinas terkait demi kelancaran jalannya pemerintahan di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek.

Tabel 1.4
Tabel permasalahan dan isu strategis Kecamatan Suruh

Permasalahan	Isu Strategis
1. Seringnya terjadi bencana di wilayah Kecamatan Suruh	1. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait penanganan kebencanaan
2. Peningkatan pemulihan perekonomian masyarakat melalui BUMDesa, Bumdesma dan UMKM	2. Masih tingginya ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah
3. Sarana dan Presarana Kantor pelayanan publik belum memadai	3. Belum optimalnya penggunaan sarana dan presarana kantor untuk pelayanan publik

1.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Suruh berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

**"Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui
Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan
Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)"**

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Suruh mendukung pada misi berikut :

- Misi ke 3 (tiga) yaitu :
Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja Kecamatan Suruh
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan satuan
Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif, dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA
Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai SAKIP)	87,93

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan satuan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	64 dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	16 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 dokumen
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	264 dokumen

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan tahun
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 laporan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang diselesaikan	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47 dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator	Target 2025 dan satuan
		Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit
		Tujuan : Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data	Indeks Sinergitas Kecamatan	83
		Sasaran : Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan satuan
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 laporan
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 dokumen
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	24 laporan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang disusun	2 dokumen
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 laporan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang dihindarkan/jadi	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	13 laporan

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator	Target 2025 dan satuan
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24 dokumen
		Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen

II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Suruh berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran, dengan masing-masing mempunyai 1 (satu) indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Suruh yang yang diperjanjikan kinerjanya pada tahun 2025 ada 2 (dua) sasaran yang masing-masing mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat). Hasil evaluasi /Nilai SAKIP Perangkat Daerah release pada bulan Agustus	Jumlah Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Inspektorat	Camat
Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM merupakan angka yang diperoleh dari hasil survey Kepuasan Masyarakat yang diberikan oleh penerima layanan yang diberikan kepada Perangkat Daerah secara online melalui tautan https://www.kemendagri.go.id	Menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Hasil Survey/ Kuesioner	Camat

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 mengalami 1 (kali) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Camat Suruh Kabupaten Trenggalek pada tanggal 8 bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada tanggal 3 bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah

- a. Untuk target indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP diubah menyesuaikan dengan hasil penilaian dari AKIP, sedangkan target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dirasa perlu diubah dikarenakan sudah over value sehingga menyesuaikan dengan target yang ada di Renstra baru tahun 2025-2029

Tabel 2.3
Perbandingan Perjanjian Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,93 (A)	87,93 (A)
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,89	90,00

- b. Dikarenakan adanya perubahan anggaran di PAPBD

Tabel 2.4
Perbandingan Perjanjian Kinerja yang mengalami perubahan
Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

No	Program	Target awal	Target Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.217.870.973	2.154.374.895
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	63.811.294	63.893.361
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.098.849	1.193.175
4.	Program Koordinasi Keterbatasan dan Ketertiban Umum	10.814.696	4.766.350
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	14.115.537	4.345.313

Perjanjian Kinerja Kecamatan Suruh Tahun 2025 setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Suruh Tahun 2025 ini.

II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Program - Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Anggaran Responsif Gender
Kecamatan Suruh	2.228.602.094	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.164.374.895	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	482.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.019.116.552	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	107.200	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.600	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.798.800	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.081.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.073.300	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.609.868	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.893.361	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.389.065	ARG
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	36.494.296	ARG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.193.175	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.193.175	ARG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.795.350	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.795.350	ARG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.345.313	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.345.313	ARG

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja 2025

Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Camat Suruh Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Suruh merupakan kinerja tahun ke-5 (kelimat) pada periode Renstra tahun 2021-2026 Kecamatan Suruh.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 102,85 yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025
Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,93 (A)			88,73		88,73	100,9
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	99,69	99,55	96,44	95,10	94,35	104,6

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan realisasi dibawah 100% sebanyak 0 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukuran sebanyak 0 target.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas tercapai diatas target.

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Faktor pendorong :

- Adanya komitmen pimpinan terkait dengan pentingnya implementasi SAKIP di lingkup Kecamatan Suruh serta kepedulian seluruh pegawai Kecamatan Suruh akan petingnya akuntabilitas kinerja
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data
- Sinergitas antar pegawai kecamatan yang terjalin dengan baik sehingga nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Suruh antara target dan realisasi mengalami peningkatan

B. Kendala/Tantangan

- Hampir tidak di temukan kendala teknis dalam pencapaian tujuan selain banyaknya SDM/Pegawai

Kecamatan dan Kelurahan yang sudah mendekati masa pensiun, sehingga motivasi kerjanya mulai berkurang.

- Sarana dan prasarana yang kurang memadai

III.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra a)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra a)	2021	2022	2023
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	83,00	83,50	84,00	84,50	87,93	85,50	82,92	83,66	83,97	87,93	88,73	-	100	100	100
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	85,5	86,00	97,00	90,00	87,50	85,00	86,22	87,51	98,89	94,35	-	100	101	114

Pada table 3.2 dapat kami sajikan informasi sebagai berikut:

1. Penetapan target tahun 2025 untuk indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP mengacu pada capaian kinerja tahun 2024 (target tidak mengacu pada dokumen perencanaan/Renstra karena target pada tahun bersngkutan telah tercapai); sedangkan untuk penetapan target indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada target dokumen Renstra yang baru yaitu Renstra 2025-2029

meskipun untuk sasaran strategisnya beda namun indikatornya sama.

- Untuk target indikator tahun 2026 pada tabel di atas tidak merupakan menjadi Perjanjian Kinerja tahun 2026, dikarenakan untuk Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2026 mengacu pada Renstra 2025-2029 yang mempunyai sasaran strategis baru namun indikator sama dengan penetapan nilai indikator yang berbeda. Untuk indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP mengacu pada capaian kinerja tahun 2025, sedangkan untuk penetapan target tahun indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada target dokumen Renstra 2025-2029, yang dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)							
		2025	2026	2027	2028	2029	2030 (akhir renstr a)	2025	2026	2027	2028	2029	2030 (akhir renstr a)	2025	2026	2027	2028	2029	2030 (akhir renstr a)
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	NA	80,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Layanan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Kecamatan Suruh

III.2.1.1 Nilai (Kategori Nilai) SAKIP

Tabel 3. 2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)					Kondisi Akhir Periode Renstr (2026)
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	83,00	83,50	84,00	84,50	87,93	83,02	83,62	83,07	87,93	88,73	100	100	100	104	100	-
	Kondisi pada Akhir Periode Renstr (2026)	85,50															-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan evaluator Internal sesuai aturan dan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana tersaji dalam table berikut

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERBAIKAN AKIP TAHUN 2025 PADA KECAMATAN SURUH

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Keterangan	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1	Agar melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan kinerja pegawai dan unit kerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja	Camat suruh telah melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan kinerja pegawai dan unit kerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja	CAMAT SURUH	1. SKP Tahun 2024 2. SKP Bulanan Th 2025	sudah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/2376cc5c1334457344811048419209091?usp=sharing
2	Agar seluruh pegawai berpartisipasi dalam menyampaikan informasi dalam laporan kinerja dan menggunakan informasi laporan kinerja sebagai bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi selanjutnya serta informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi kinerja	Secara keseluruhan pegawai lingkup Kecamatan Suruh telah berpartisipasi dalam menyajikan informasi dalam laporan kinerja dan laporan kinerja dan menggunakan informasi laporan kinerja sebagai bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi selanjutnya serta informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	CAMAT SURUH	1. Perubahan PK 2024 2. LARKIN 2024 3. lap Budaya Kinerja Tahun 2024	sudah selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1bf4c0v0p5q1H2V61E2T005E0K0W8118?usp=sharing

	perubahan budaya kinerja organisasi						
3	Agar melakukan peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami kemampuan akuntabilitas kinerja serta untuk evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) Internal organisasi	Camat Suruh telah melakukan peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami akuntabilitas kinerja serta untuk evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) Internal organisasi	CAMAT SURUH	Google drive Kecamatan Suruh	udah belum	https://drive.google.com/file/d/1H0Zm1MTCe0Ro_Jp/edit?usp=sharing	
4	Agar memanfaatkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja sebagai pedoman dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan peningkatan efektivitas serta efisiensi kinerja organisasi	Camat Suruh telah memanfaatkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja sebagai pedoman dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan peningkatan efektivitas serta efisiensi kinerja organisasi	CAMAT SURUH	Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi perbaikan AKIP Tahun 2024 Kec Suruh	udah belum	https://drive.google.com/file/d/1Dy5wAA02yH02Mh9T9eD/edit?usp=sharing	

5	Agar capaian kinerja organisasi untuk dapat tercapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	Capaian kinerja organisasi dapat tercapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan bukti dukung hasil evaluasi SAKIP meningkat dari target yang telah ditetapkan	CAMAT SURUH	1. LHE Sakip Kec Suruh Tahun 2025 2. Dialog Kinerja Tahun 2024 dan 2025 3. BA Renaksi tahun 2024 dan 2025	https://id.pw.pusatid.com/id/pw/kecamatan/11542506362-wad366CjGt0t0r31Hf4a1V3h625ae-pham08
---	---	---	-------------	---	---

(2) Memiliki lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif

(3) Memiliki pola komunikasi yang efektif dan efisien

(4) Administrasi dokumen perencanaan yang sudah ada

(5) Kecukupan dokumen perencanaan yang sudah sesuai dengan aturan yang ada

(6) Pemanfaatan aplikasi geogole drive dalam pengumpulan data kinerja organisasi dalam rangka mendukung pencapaian nilai SAKIP

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (jika ada) :

(1) Hampir tidak di temukan kendala teknis dalam pencapaian tujuan selain banyaknya SDM/Pegawai Kecamatan dan Kelurahan yang sudah mendekati masa pensiun, sehingga motivasi kerjanya mulai berkurang

Selain faktor pendukung dan penghambat capaian realisasi kinerja di atas , analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di Kecamatan Suruh sebagai berikut :

- (1) Dari segi sumber daya manusia sangat menunjang dalam pencapaian nilai SAKIP Kecamatan Suruh
- (2) Dari segi dukungan pendanaan terhadap fasilitas dan peralatan pencapaian nilai SAKIP Kecamatan Suruh cukup memadai
- (3) Dari segi analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian nilai SAKIP yaitu pencapaian kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari yang telah ditargetkan sangat menunjang keberhasilan pencapaian nilai SAKIP Kecamatan Suruh

Sedangkan analisis upaya-upaya perbaikan capaian indikator kinerja nilai SAKIP Kecamatan Suruh antara lain:

- (1) Perbaikan proses evaluasi internal dan penyusunan laporan kinerja
- (2) Peningkatan kuantitas sumber daya manusia
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi
- (4) Penguatan koordinasi internal maupun antar instansi serta integrasi Data

III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan layanan publik secara kolaboratif

III.2.2.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.2.2. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Kondisi oada Akhir periode Renstra (2026)	Realisasi					Kondisi oada Akhir Periode Renstra (2026)	Capaian (%)					Kondisi oada Akhir Periode Renstra (2026)
		2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	85,50	86,00	97,00	90,00	87,50 (2026)	85,00	86,22	97,61	98,69	94,35	-	100	101	114	102	-	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Sosial dalam pengumpulan dan pengolahan data
- (2) Penerapan Pelayanan sesuai Standard Pelayanan (SP dan SOP)

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian dengan Kabupaten/ Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Kota Lain	Persentase Capaian (dibandingkan dengan kota lain)	Keterangan
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	88,73	85,37	103,9	Perbandingan dengan Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar
	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	94,35	90,61	104,1	Perbandingan dengan Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar

Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			
No	Indikator Kinerja	Capaian Berdasarkan Target RP-JMD	Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja
	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	10,0%	100,0%

Didukung oleh program-program sebagai berikut

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			MENURUNKAN IDAK MENUNJANG
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100	100	100%				Menunjang
	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%				
	Cakupan pelayanan jasa administratif perkantoran yang difasilitasi	100	100,18	100,15%	2.154.374.895	2.062.999.314	95,76%	Menunjang
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100	95,75	95,75%				Menunjang
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	64	64	100%	402.550	458.400	94,39	Menunjang
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100,68	100%	2.018.110.522	1.928.762.881	95,79	Menunjang
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100%	407.200	107.200	100	Menunjang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100%	125.600	105.600	100	Menunjang

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	100	100%	20 Feb 2020	39.761.000	89,56	Menunjang
Pengadaan Barang Milik Daerah/Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	100	100%	9.081.000	9.795.000	96,72	Menunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100	100	100%	40.073.300	39.403.133	98,33	Menunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	100	100%	45.808.000	45.579.000	99,53	Menunjang

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa semua indikator program dan indikator kegiatan yang mendukung untuk mencapai terwujudnya sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien realisasinya rata-rata mencapai 100%. Ini terlihat pada indikator Program yaitu Cakupan Pelayanan Jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi terealisasi 100,15%, indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terealisasi 100%, indikator untuk indikator presentase nilai aset dalam kondisi baik terealisasi 95,75%, adapun realisasi anggaran pada program pendukung tersebut terealisasi dengan rata-rata 95,76 % keberhasilan dari capaian kinerja ini tidak lain karena :

1. adanya komunikasi dan kerjasama yang baik di intern kecamatan yang mempunyai komitmen yang sama dalam pencapaian

kinerja organisasi dengan makamat;

2. adanya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari instansi terkait.

Untuk analisa tentang keberhasilan dan kegagalan terhadap capaian indikator kinerja program dalam mendukung capaian sasaran strategis 2 dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini

Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya layanan publik secara kolektif			
No	Indikator Kinerja	Capaian Berdasarkan Target RPJMD	Capaian Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	106,4%	104,8%

Didukung oleh program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			MENUNJANG/DAK MEMUNJANG
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100	100	100%	63.893.361	62.328.750	98,49	Memunjang
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah laporan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2	2	100%	27.309.000	26.507.000	96,75	Memunjang

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpunkan Kepada Camat yang diikut	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpunkan kepada Camat yang diikut	24	24	100%	36.404.206	36.420.660	99,79	Menunjang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100	100	100%	1.193.176	1.180.000	96,38	Menunjang
3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diikut	2	2	100%	1.193.176	1.150.000	96,38	Menunjang
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang diidentifikasi	100	100	100%	4.795.550	4.748.000	99,03	Menunjang
4	Koordinasi Urup Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diikut	13	13	100%	4.795.550	4.748.000	99,03	Menunjang
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumentasi laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang diikut dengan benar dan tepat waktu	100	100	100%	4.345.313	4.189.800	96,63	Menunjang
4	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24	24	100%	4.345.313	4.189.800	96,63	Menunjang

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa semua indikator program dan indikator kegiatan yang mendukung untuk mencapai terwujudnya sasaran. Strategis 2 yaitu Meningkatkan layanan publik secara kolaboratif realisasinya mencapai 100% semuanya. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada program pendukung tersebut pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terealisasi dengan rata-rata 98,49%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terealisasi

96,38%, Program Ketentraman dan Ketertiban terealisasi 99,03% dan untuk program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terealisasi dengan rata-rata sebesar 96,63%, keberhasilan dari capaian kinerja ini tidak lain karena :

1. adanya komunikasi dan kerjasama yang baik di intern kecamatan yang mempunyai komitmen yang sama dalam pencapaian kinerja organisasi dengan maksimal;
2. Sinergitas dengan TNI, POLRI, Desa, LHMAS Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
3. Adanya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Dinas Instansi terkait.

Pada pencapaian kinerja Kecamatan Suruh dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di Kecamatan Suruh sebagai berikut :

- (1) Dari segi sumberdaya manusia dengan petugas pelayanan sudah memberikan capaian kinerja yang baik terhadap pencapaian target
- (2) Dari segi dukungan pendanaan kepada fasilitas dan peralatan kegiatan pelayanan masih belum maksimal dalam pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Untuk analisis upaya-upaya perbaikan hasil pencapaian kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat antara lain :

- (1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan
- (2) Mengidentifikasi unsur pelayanan mana yang memiliki nilai kepuasan tinggi dan rendah

III.3. Capaian Kinerja Lainnya

Pada Sub Bab Capaian Kinerja Lainnya, akan disajikan capaian kinerja Tujuan Kecamatan Suruh Renstra periode 2021-2026. Penyajian capaian tujuan Perangkat Daerah pada laporan tahun terakhir periode Renstra adalah untuk menyampaikan informasi kinerja selama 5 (lima) tahun sebagaimana arahan dari Kementerian PANRB selaku Instansi Pembina.

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja Lainnya Indikator Tujuan 1

Tujuan 1	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)	Capaian (%)
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	-	80,50	-	-

Sesuai tabel diatas Tujuan 1 Renstra Kecamatan Suruh adalah meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien produktif dan profesional, diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, berorientasi pada hasil, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah Nilai RB Perangkat Daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi aspek tata laksana, manajemen SDM

Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada akhir renstra 2025 di tetapkan target kinerja 80,50.

Dengan berjalannya waktu terkait indikator ini Tidak ada Penilaian ditahun 2023 sampai dengan akhir periode renstra, Berdasarkan Permenpan RB No.B/01/RB.06/2023 menyatakan bahwa menghentikan Kegiatan Pengisian PMPRB sebagaimana di atas, dalam Permenpan RB No 26 Tahun 2020

Capaian Nilai RB perangkat Daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Target Realisasi Indikator Tujuan 1

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya pemyang ganan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif dan produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai A	78,00	79,00	80,00	80,50	Nilai A	79,17	-	-	-	-	100,00	-	-	-

Tabel 3.7
Realisasi Capaian Kinerja Lainnya Indikator Tujuan 2

Tujuan 2	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)	Capaian (%)
Menyediakan tingkat pelayanan yang	Indeks Smergita Kecamatan	-	83,00	85,48	107,82

prima berbasis big data					
----------------------------	--	--	--	--	--

Sesuai tabel diatas Tujuan 2 Renstra Kecamatan Suruh adalah Mewujudkan Sinergitas Pelayanan Yang Prima Berbasis Big Data Guna Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah indeks Sinergitas Kecamatan. Indikator ini menunjukkan tingkat keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan Kecamatan yang didukung oleh pemanfaatan data dan sistem informasi pada akhir periode renstra tahun 2025, target Indeks Sinergitas Kecamatan Suruh ditetapkan sebesar 83,00 dan terealisasi 89,49 dengan capaian sebesar 107,82% yang menunjukkan bahwa target telah tercapai.

Dalam upaya pencapaian target indikator indeks sinergitas kecamatan, beberapa faktor pendukung dan langkah strategis yang dilaksanakan antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Kecamatan Suruh dengan Perangkat Daerah terkait dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Pengembangan dan Pemanfaatan sistem informasi
3. Standarisasi prosedur pelayanan dan peningkatan integrasi layanan lintas sektor ditingkat Kecamatan
4. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan secara berkala

Dalam pelaksanaan pencapaian indikator tujuan ini di temui beberapa kendala antara lain:

1. Perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan aparatur dalam pemanfaatan sistem informasi

2. Keterbatasan infrastruktur

Untuk meningkatkan capaian indikator tujuan indeks sinergitas Kecamatan ditahun mendatang strategi dan upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Kecamatan
2. Pengembangan Inovasi pelayanan Publik berbasis data dan kebutuhan masyarakat
3. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja

Perkembangan indeks Sinergitas Kecamatan menunjukan hasil capaian yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Pada Tahun 2025 capaian Indeks Sinergitas kecamatan melampaui target yang di tetapkan dalam Renstra. Dengan gambaran data tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Target Realisasi Indikator Tujuan 2

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data	Indeks Sinergitas Kecamatan	72,125	73,125	82	82,5	83,0	72,125	81,73	85,7	87,14	89,0	100,0	111,27	104,82	105,6	107,82

III.4. Capaian Kinerja Anggaran Responsif Gender (ARG)

Aktifitas Dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender PUG Kecamatan Suruh Tahun 2025

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil

keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional; ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Pelaksanaan Anggaran responsig Gender (ARG) pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan komitmen Kecamatan dalam mendukung pengarusutamaan gender pada proses perencanaan dan penganggaran.

Integrasi perspektif gender telah dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan, peran, akses, partisipasi kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif serta pemberdayaan kelompok masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan kelompok rentan.

Di sisi tata kelola, Kecamatan Suruh telah mengimplementasikan prinsip pengarusutamaan gender melalui penyusunan dokumen perencanaan berbasis analisis gender serta pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar

pengambil.

Pada tahun 2025 ini capaian kinerja Anggaran Responsif Gender (ARG) Kecamatan Suruh mencapai 3,28% dan seluruh anggaran yang dikelola Kecamatan Suruh pada Tahun 2025, atau anggaran ARG Kecamatan Suruh sejumlah Rp. 73.026.730,- dari jumlah total Anggaran sejumlah Rp. 2.228.602.094,-. Seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan sebagai responsif gender dapat direalisasi sesuai indikator target kinerja yang di tetapkan.

Implementasi Anggaran responsif Gender (ARG) telah di dukung oleh pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kegiatan, tercatat bahwa dari total penerima layanan sebanyak 525 orang terdiri dari 345 laki laki atau 65,71% dan 180 Perempuan atau 34,28%. Aktifitas lain yang dilaksanakan Kecamatan Suruh untuk mendukung PUG adalah dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang Kecamatan tahun 2025 dengan menyetarakan data terpilah antara laki-laki dan perempuan, dari peserta 100 orang dapat dipilah 57 orang laki-laki dan 43 orang perempuan. Di sini dapat dilihat komposisi ini menunjukan bahwa akses terhadap layanan terbuka secara setara dan tidak diskriminatif.

III.5. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Suruh tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.228.602.094,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 2.136.026.244,- atau sebesar 95,85%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program - Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kecamatan Suruh	2.228.602.094	2.136.025.244	95,85
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.154.374.895	2.062.999.514	95,76
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	482.559	458.400	94,99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.019.116.522	1.928.762.681	95,53
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	107.200	107.200	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.600	105.600	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.788.606	39.781.300	99,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.081.000	8.783.000	95,72
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.073.300	39.403.133	98,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.509.868	45.578.000	99,93
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.883.361	62.928.730	98,49
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.399.055	26.507.650	96,75
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat	36.484.296	36.420.880	99,80
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.193.175	1.150.000	96,38
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.193.175	1.150.000	96,36
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMI	4.795.350	4.749.000	99,03
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.795.350	4.749.000	99,03
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAYASAN PEMERINTAHAN DESA	4.345.313	4.109.000	94,63

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.345.313	4.199.000	96,63
---	-----------	-----------	-------

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Kecamatan Suruh Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKOP	87,93	88,73	100,9	2.154.374.895	2.062.999.514	95,78
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	94,35	104,8	74.227.190	73.026.730	98,38

Tabel 3.11 Perhitungan Efisiensi Kecamatan Suruh Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Presentase		
							Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKOP	87,93	88,73	100,9	2.154.374.865	2.062.999.514	95,78	Efisien
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	94,35	104,8	74.227.199	73.028.730	98,38	Efisien

KETERANGAN

Cara menghitung tingkat efisiensi :

1. Jika sasaran memiliki 1 indikator

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{persentase capaian indikator}}{\text{persentase realisasi anggaran}}$$

2. Jika sasaran memiliki indikator lebih dari 1

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{rata - rata persentase capaian indikator}}{\text{persentase realisasi anggaran}}$$

Kategori nilai tingkat efisiensi :

- a. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
- b. Jika = 1 maka imbas
- c. Jika > 1 maka efisien

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Berjalan dengan lancar dan Kecamatan Suruh mampu merealisasikan indikator – indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2025, hal ini bisa terlihat sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP.
Target : 87,93
Realisasi : 88,73
2. Sasaran Strategis Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Target : 90,00
Realisasi : 94,35

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah perbaikan yang dilakukan:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kepuasan masyarakat penerima layanan kecamatan/ kelurahan, seperti penyediaan ruang laktasi, ruang tunggu yang dilengkapi tempat bermain anak, penyediaan fasilitas pelayanan yang bersahabat dengan penyandang disabilitas, penyediaan bahan bacaan,
 - b. Meningkatkan kualitas dan kapesitas petugas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat.

2. Mengoptimalkan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah. Langkah pebaikan yang dilakukan :
 - b. Meningkatkan kerja sama dengan OPD lain
 - c. Membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal
3. Peningkatan peran unsur Pengelola Kegiatan yaitu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan supaya lebih cermat dan teliti untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan.
4. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah.
5. Semangat untuk mewujudkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah kuncinya ada pada kearifan ditataran pemegang kebijakan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah itu tidak melekat secara abadi pada pejabat yang ada dalam organisasi tersebut melainkan untuk mewujudkan fleksibilitas dan kredibilitas organisasi pemerintah.

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 juga menggambarkan aktifitas yang dilakukan untuk mendukung implementasi Pengerusutamaan Gender baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Mengimplementasikan mekanisme PPRG dalam dokumen perencanaan anggaran Kecamatan yaitu pada Renstra dan Renja guna memastikan keadilan akses, control, partisipasi dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana responsive gender dengan

membangun infrastuktur di tempat pelayanan seperti ruang laktasi, parkir prioritas, toilet terpisah serta akses ramah disabilitas.

3. Pemberdayaan dan keterwakilan perempuan yaitu dengan Meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di pemerintahan, memperluas keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, dan menargetkan keterwakilan 30%.
4. Penggunaan data terpisah yaitu Mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan gender (jenis kelamin, umur, etnis) untuk memetakan kesenjangan dan memantau dampak kebijakan.

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2025. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2025, semoga dapat memberikan informasi yang jelas. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat oleh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek akan mendapatkan masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja APBD Induk dan Perubahan Tahun 2025
(dokumen yang bertanda tangan)



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN SURUH**

Jalan Panglima Sudirman Nomor 9 Suruh
e-Mail suruh@trenggalek.go.id SURUH 66361

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARI ANDHIKO, AP, M.Si

Jabatan : CAMAT SURUH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Suruh, 8 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK

selaku

Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

CAMAT SURUH

selaku

Pihak Pertama,

HARI ANDHIKO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730701 199403 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SURUH

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,93 (A)
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	98,89

No	Program	Anggaran	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.217.870.973	APBD
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 63.811.294	APBD +
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.698.849	APBD
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.814.696	APBD
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 14.115.537	APBD
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 2.312.311.349	

Suruh, 8 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,



MUCHASAP NUR AHIFIN

CAMAT SURUH
selaku
Pihak Pertama,



HARI ANDHIKO, AP.M.Si
Pemuda Tingkat I
NIP. 19730701 199403 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN SURUH**

Jalan Panglima Sudirman Nomor 9 Suruh
e-Mail suruth@trenggalek.go.id atau SURUH@trenggalek.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Untuk rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama **HARI ANDHIKO, AP, M.Si**

Jabatan **CAMAT SURUH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan **BUPATI TRENGGALEK**

selaku unsur langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemertaan penghargaan dan sanksi.

Suruh, 03 September 2024

BUPATI TRENGGALEK

selaku

Pihak Kedua

MOCHAMAD NUR ARIFIN

CAMAT SURUH

selaku

Pihak Pertama

HARI ANDHIKO, AP, M.Si

Panglima Tingkat I

NIP. 197307011994031007

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SURUH

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,93 (A)
2	Meningkatkan layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00

No	Program	Anggaran	Keterangan
I	Program Peningkatkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.154.374.895	APBD
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 63.853,36	APBD
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.193.175	APBD
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertibatan Umum	Rp. 4.795.350	APBD
V	Program Pemertuaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 4.345.313	APBD
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 2.228.602.094	

Suruh, 03 September 2025

BUPATI TENGGALEK
 selaku
 Pihak Pertama




MOCHAMAD NISCARIETY

CAMAT SURUH
 selaku
 Pihak Kedua




HARI ANDHIKO, AP, MSi
 Camat Tingkat I
 NIP-197307011994031003